

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMDA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2014-2016**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



**Diajukan oleh
Dina Fitrianingrum
152303066**

**MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARIS ME

Yang bertandatangan dibawah ini saya Dina Fitrianingrum, menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keselarasan dan Rasio Pertumbuhan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016”**, adalah hasil tulisan saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk memperoleh gelar pada program Magister Manajemen ataupun program keahlian lainnya. Karya ini adalah milik saya, oleh karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Yogyakarta, 04 Oktober 2017

Dina Fitrianingrum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SERSANMAJET (SERI US SANTAI MAJU TERUS)...

SEGALA HAL POSITIF YANG KITA LAKUKAN ADALAH IBADAH...

KEGAGALAN BISA KITA TINGGALKAN DENGAN CARA

MENGHADAPINYA...

Dengan setulus dan segenap hati kupersembahkan karya ini untuk:

Bapak, Ibu

Suamiku

Semua keluarga besar dan sahabat-sahabat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014-2016 dilihat dari : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kekeragaman, dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kekeragaman, dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diantara 25-50% masih tergolong Rendah dan dalam kategori pola hubungan konsultatif (2) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong kurang efisien (4) Rasio Kekeragaman/Belanja Modal dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan lebih dominan dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal (5) Rasio pertumbuhan pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan (5).

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kekeragaman, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah.

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya serta dengan izin-Nya tesis ini terwujud.

Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut yang istiqomah diatas jalan hidayah-Nya dan senantiasa berjuang mencari keridloan Allah SWT.

Tesis ini disusun dengan judul **“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMDA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2016”**. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, kepada:

1. Suami (Agi Viandy Sitepu) serta Bapak dan Ibu orang tua tercinta, yang selalu mencurahkan perhatian, cinta dan sayang, dukungan serta doa tiada henti.
2. Anak (Aqila Az Zahra Sitpu) tercinta yang selalu memberikan senyuman dan menjadi penyemangat.
3. Bapak Dr. John Suprihanto, MIM selaku direktur pengelola Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.
4. Bapak Suhartono, SE. M.Si selaku asisten direktur pengelola Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.
5. Bapak Prof, Dr. Abdul Halim, MBA, Ak dan Bapak Zulkifli, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

berdiskusi, memberikan pengarah dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan selama ini.

6. Ibu Dra. Sulastiningih., M.Si dan Bapak Zulkifli, SE, MM selaku penguji tesis yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan yang baik.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan karyawan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Untuk adikku Diah Dwi Utami yang selalu memberikan semangat dan doanya. Terima Kasih.
9. Sahabatku dan teman-teman almamater angkatan tahun 2015 STIE Widya Wiwaha yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan doanya. Terimakasih kawan.
10. Karyawan Pemda Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Kepada semuanya, penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jasa-jasa dan amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT dan mendapat limpahan Rahmat dari-Nya. *Jazakumullah khairan katsiron.*

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 06 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Pengukuran Kinerja.....	9
2.1.1 Definisi Pengukuran Kinerja.....	9
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Daerah.....	11
2.1.3 Indikator Pengukuran Kinerja Daerah.....	12
2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	13
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	14
2.2.1 Pengertian Anggaran dan Pendapatan Daerah.....	14
2.2.2 Proses Penyusunan APBD.....	15
2.2.3 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD.....	17
2.3 Rasio Keuangan Daerah.....	25

2.4 Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Objek Penelitian	36
3.2 Definisi Operasional	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6 Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Data Umum.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bantul.....	41
4.1.2 Analisis Data	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.1	Pengukuran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.....	4
2.1	Kriteria pola hubungan, tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan	28
2.2	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	29
2.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	30
2.4	Penelitian Terdahulu	34
4.1	Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2014-2016.....	44
4.2	Rasio Efektivitas PAD Tahun 2014-2016.....	46
4.3	Rasio Efisiensi Tahun 2014-2016.....	48
4.4	Rasio Belanja Modal Tahun 2014-2016.....	49
4.5	Rasio Pertumbuhan Tahun 2014-2016.....	51

STIE Widya Widaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012:212).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:182).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012: 230).

Menurut Halim (2012:221-234) dinyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat

kemampuan pemerintah dalam mengefesiesikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mardiasmo (2013:112).

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010:138). Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Bantul yang diukur dengan menggunakan rasio keuangandapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Pengukuran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2012	18,82	117,63	95,91	10,92	13,30
2013	24,27	109,15	91,28	13,21	3,75

Sumber: BPS tahun 2012-2013

Dapat dilihat dari tabel 1.1 untuk rasio kemandirian tahun 2012-2013 mengalami kenaikan tetapi persentase menunjukkan angka 0-25% (*Hersey dan Kenneth (dalam Halim, 2001:168)*) yang berarti kemampuan keuangan rendah sekali dan pola hubungan instruktif (yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah), sedangkan untuk rasio efektivitas untuk tahun 2012-2013 mengalami penurunan tetapi persentase menunjukkan angka >100% (Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996) yang berarti sangat efektif. Untuk rasio efisiensi tahun 2012-2013 mengalami

penurunan dan persentase menunjukkan angka 90-100% (Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996) yang berarti kurang efisien, untuk rasio keserasian/belanja modal tahun 2011-2012 mengalami peningkatan tetapi persentase menunjukkan angka 5-20% (Mahmudi, 2010:164), akan tetapi belum mendekati 20% hal ini berarti proporsi belanja yang dialokasikan masih memprioritaskan pada belanja operasi, dan untuk rasio pertumbuhan pendapatan untuk tahun 2012-2013 mengalami penurunan yang signifikan dan menunjukkan tingkat pertumbuhan negatif.

Rasio Kemandirian semakin tinggi, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Sedangkan untuk rasio keserasian menunjukkan bahwa dengan rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Halim, 2012:221-234)

Rasio efektivitas semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Mardiasmo, 2013:112).

Menurut Mahmudi (2010:138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2013:121).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin menganalisis bagaimana kinerja keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan mengangkat judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagian besar belum optimal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimanakah tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014-2016 dengan menggunakan analisis rasio keuangan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada periode tahun 2014-2016 dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai organisasi sektor publik dalam melakukan pengukuran kinerja agar lebih komprehensif sehingga mampu mencerminkan seluruh aspek baik finansial maupun non finansial supaya daerah tersebut menjadi lebih baik dan maju dimasa yang akan datang dan juga dapat dijadikan alternatif masukan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

2. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui sebagai hasil penerapan teori, menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang penerapan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik supaya daerah menjadi maju dan mandiri, serta untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintah sesuai dengan teori yang telah didapatkan pada saat kuliah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah referensi bagi pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dapat berperan aktif dengan ikut serta mengawasi kinerja pemerintahan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang demokratis dan dapat dijadikan landasan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengukuran Kinerja

2.1.1 Definisi Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006:25). Sedangkan menurut (Bastian, 2005: 274) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan sarana bagi manajemen untuk mengetahui ataupun menilai sejauh mana tujuan perusahaan telah tercapai, menilai prestasi bisnis, manajer, divisi dan individu dalam perusahaan, serta untuk memprediksi harapan-harapan perusahaan dimasa yang akan datang. Beberapa pendapat mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja (*performace measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson dalam Mahsun, 2006: 141).

2. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivas dari tujuan strategis organisasi (Lohman dalam Mahsun 2006: 141).
3. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Whittaker dalam Mahsun,2006:141).
4. Pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis (Simons dalam Mahsun, 2006: 142).

Beberapa definisi tentang pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas.

Pengertian pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002:121). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antarlain (Mardiasmo, 2002:121):

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan cara berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.3 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mohamad Mahsun (2012:196). Indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Indikator Masukan (Inputs), misalnya :
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infra struktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (*Proses*), misalnya :
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa

- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
 - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya :
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator *Impact*, misalnya :
 - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006:112), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak.

Menurut Mulyadi (2007), kinerja yang merupakan keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik

yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasiokeuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012:87), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grond slag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

2.2.2 Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
2. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.

8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
9. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
10. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

2.2.3 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.

- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

d. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- 3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
- 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).
- 5) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- 6) Penganggaran Dana Transfer lainnya.
- 7) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.

- 8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 9) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 10) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

11) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

B. Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah

2) Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

3) Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

b. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya

yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

2) Belanja Bunga.

Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak.

Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

7) Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C. Surplus/ Defisit APBD.

1. Penerimaan Pembiayaan, semua penerimaan yang ditujukan untuk menutup defisit APBD:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. Penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan, semua pengeluaran yang ditujukan untuk memanfaatkan surplus APBD:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penerimaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang; dan
 - d. Pemberian pinjaman daerah.

2.3 Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan,

sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas

PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Dan Pinjaman}}$$

Tabel 2.1

Kriteria pola hubungan, tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Hersey dan Kenneth (dalam Halim, 2001:168)

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam

menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002:129)

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisaasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
< 60	Tidak efektif

Sumber: *Keppmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996*

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Tidak efisien
90-100	Kurang efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
< 60	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan BelanjaPembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012:236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang

digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Ada 2 perhitungan dalam Rasio Kesenjangan ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010:164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010:164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. (Mahmudi, 2010:138).

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t-1}{\text{Pendapatan tahun } t-1} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut

(Halim, 2008:241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011).
2.	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada	Penelitian ini menganalisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan

		Pemerintah Kabupaten Sleman	Pemerintah Kabupaten Sleman	pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.
3.	Lazyra Ks (2016)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan, selain itu juga pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan aslidaerah, sehingga masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan pengambilan data yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dan BKAD sebagai pengelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang berlokasi di kompleks Parasamia, Jalan Monginsidi 1 Bantul.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dimana kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisaasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

Sedangkan Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisaasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja modal maupun rasio belanja operasi.

Rasio Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t-1}{\text{Pendapatantahun } t-1} \times 100\%$$

3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 2004:323). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 2004:323). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Suharyadi dan Purwanto, 2004:332).

Laporan Realisasi Anggaran yang diambil sebagai sampel yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul selama 3 tahun, dari tahun 2014-2016.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul 2014-2016.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bantul selama Tahun 2014 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bantul.

3.1.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang

dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014 sampai tahun 2016.
2. Menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan
3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan indikator yang sesuai dengan teori.
4. Menarik kesimpulan.

STIE Widya Wivana
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 1100 12'34" sampai 1100 31' 08" Bujur Timur dan antara 70 44' 04" sampai 80 00'27" Lintang Selatan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu.

4.2 Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2014-2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul yang didapat dari Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuansuatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4.1

Rasio Kemandirian Keuangan tahun 2014-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah dan Pusat	Rasio Kemandirian (%)
2014	357.411.062.723,21	1.036.918.746.141,00	34,47
2015	390.624.492.073,16	1.396.037.507.074,00	27,98
2016	404.454.703.746,07	1.431.265.722.163,00	28,26
Rata-rata	384.163.419.514,15	1.288.073.991.792,67	30,24

Berdasarkan Tabel 4.1, maka untuk Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Bantul yang diukur dalam 3 tahun, dimana untuk tahun 2014 rasio kemandirian sebesar 34,47%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 27,98%, yang juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%, dan untuk tahun 2016 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 28,26%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 25% dan 50%.

Pola konsultatif adalah pola hubungan antara campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Bantul, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bantul,

yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah.

Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

2. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%.

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 4.2

Rasio Efektivitas PAD tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas (%)
2014	357.411.062.723,21	288.038.728.992,34	124,08
2015	390.624.492.073,16	335.797.050.980,39	116,33
2016	404.454.703.746,07	373.241.806.617,00	108,36
Rata-rata	384.163.419.514,15	332.359.195.529,91	116,26

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil perhitungan rasio efektivitas tahun 2014-2015 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2016 mengalami peningkatan. Menurut Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 apabila rasio efektivitas menunjukkan angka >100% maka kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif dan semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan

daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Untuk target pendapatan daerah dan tingkat realisasi atas pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah tahun 2014-2015 mengalami penurunan sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami peningkatan pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3

Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Bantul

Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
2014	1.700.351.278.809,56	1.813.917.142.695,75	93,74
2015	1.784.169.348.315,00	1.951.223.236.705,05	91,44
2016	1.818.809.283.541,11	2.000.334.166.353,84	90,93
Rata-rata	1.767.776.636.888,56	1.921.824.848.584,88	92,04

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami peningkatan dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014-2016 rasio efisiensi diantara 90-100% (Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996) yang termasuk dalam kategori kurang efisien.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bantul. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pendapatan daerah.

4. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3

Rasio belanja modal keuangan Pemerintah Daerah Bantul

Tahun 2014-2016

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)
2014	310.415.290.766,00	1.700.351.278.809,56	18,26
2015	334.880.395.261,00	1.933.302.495.457,00	17,32
2016	284.060.532.661,95	1.818.809.283.541,11	15,61
Rata-rata	309.785.406.229,65	1.817.487.685.935,89	17,06

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil perhitungan menunjukkan bahwa tahun 2014-2016 lebih dominan dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal/pembangunan. Porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja modal selalu dibawah 20%. Maka diperlukan peningkatan anggaran untuk belanja modal guna dialokasikan untuk belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat kabupaten Bantul.

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Begitu juga untuk belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya ditahun 2015 belanja daerah mengalami penurunan. Untuk tahun 2014-2016 rasio belanja modal lebih dominan dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal/pembangunan. Porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja modal selalu dibawah 20%. Maka diperlukan peningkatan anggaran untuk belanja modal guna dialokasikan untuk belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat kabupaten Bantul.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Tabel 4.4

Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2014-2016

Tahun	Pendapatan Tahun t	Pendapatan Tahun (t-1)	Pertumbuhan Pendapatan (%)
2014	1.813.917.142.695,75	1.520.302.695.802,31	1,94
2015	1.914.059.443.086,67	1.813.917.142.695,75	7,57
2016	1.951.223.236.705,05	1.914.059.443.086,67	2,52
Rata-rata	1.893.066.607.495,82	1.749.426.427.194,91	4,01

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat untuk tahun 2014 sampai tahun 2015 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2016 tingkat pendapatan daerah mengalami penurunan yang signifikan.

Hal ini berarti bahwa prosentase pertumbuhan pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dan menunjukkan tingkat pertumbuhan negatif, dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

Rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Bantul mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

1. Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014-2016 secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Dan dibandingkan dengan

tahun 2012-2013 rasio kemandirian keuangan daerah tingkat pertumbuhannya belum optimal.

2. Rasio efektivitas atas pendapatan daerah tahun 2014-2015 mengalami penurunan sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan, dan prosentase menunjukkan angka $>100\%$ (Kepmendagri Nomor 600.900.327) berarti sangat sangat efektif. Dengan meningkatnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami peningkatan pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dan dibandingkan dengan tahun 2012-2013 rasio efektivitas mengalami kenaikan pada tahun 2014-2015 tetapi tahun 2016 mengalami penurunan tetapi masih termasuk dalam kriteria sangat efektif.
3. Rasio efisiensi Untuk tahun 2014-2016 diantara 90-100% (Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996) yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Dan dibandingkan dengan tahun 2012-2013 masih sama karena persentasenya masih diantara 90-100%.
4. Rasio belanja modal untuk tahun 2014-2016 lebih dominan dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal/pembangunan. Menurut Mahmudi (2010:164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% Porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja modal selalu dibawah 20%. Dan dibandingkan dengan tahun 2012-2013 terjadi peningkatan perhitungan rasio belanja modal, tetapi masih dibawah 20%. Rasio

pertumbuhan pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan, dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bantul. Dan dibandingkan dengan tahun 2012-2013 persentasenya menurun, hal tersebut berarti tingkat pertumbuhannya negatif.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kabupaten Bantul serta kesimpulan di atas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bantul harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul harus dapat meningkatkan kemampuan dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Pemerintah kabupaten Bantul agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja rutin (belanja tak langsung) dan meningkatkan belanja pembangunan (belanja langsung).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2012), *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Bastian, Indra (2001), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Halim Abdul (2001), *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Joko Pramono. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Vol.7 No.13, Juli 2014
- Lazyra Ks (2016). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan* Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. Download 03 Oktober 2017
- Listiyani Natalia (2015). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015
- Mahmudi (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun (2011), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE:

Mohamad Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, edisi 3, Yogyakarta: BPFÉ.

Mohammad Mahsun (2012), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.

Mulyadi (2007), *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*: Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*: Jakarta

Suharyadi dan Purwanto, 2004. "Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern", Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

UU No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*